



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NORAFINA APRIANI alias NORA binti (alm) NURDIN;**
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/28 April 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Lekir Gg. Imam Bonjol Nomor 27 RT 002 RW 001, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WILENDRA, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang berkedudukan di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NORAFINA APRIANI Ais NORA Binti (Alm) NURDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan gram beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NORAFINA APRIANI Ais NORA Binti (Alm) NURDIN** dengan Pidana Penjara **Selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna dongker;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam No Pol BM 2052 VY;
 - Uang Tunai senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
 - Uang tunai senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **NORAFINA APRIANI Als NORA Binti NURDIN (Alm)** bersama-sama Saksi ALIP AMRULLOH Als ALIP Bin SUDARTO (Alm) dan HARIAN JONI Als JONI Bin RIDUAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **melakukan permufaktan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 WIB Saksi ALIP (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima tawaran Narkotika jenis shabu dari SRI SAGITA (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 1/8 (seperdelapan) ons dengan syarat Saksi ALIP ditemani oleh Terdakwa dalam menjemput Narkotika jenis shabu dari Saksi JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wib Saksi ALIP menemui Terdakwa di Jalan Hanglekir Gang Imam Bonjol dan meminta ditemani Saksi ALIP dalam membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi JONI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALIP menuju rumah Saksi JONI di Jalan Sultan Ibrahim Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 2052 VY milik Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi ALIP bertemu Saksi JONI dan menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu Saksi ALIP menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi JONI, selanjutnya Saksi ALIP memasukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ke dalam bungkus rokok merek sampoerna, kemudian Terdakwa bersama Saksi ALIP membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ke Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu. selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib di Naya, Saksi ALIP Bersama-sama Terdakwa dan MBA ANTI menggunakan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Saksi JONI tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ALIP menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa sebagai upah menemani Saksi ALIP membeli Narkotika jenis shabu pada Saksi JONI.-----

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI (anggota satres Polres Indragiri Hulu) serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama Saksi ALIP melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu, kemudian Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ALIP dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi ALIP dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu pada Tas Terdakwa.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 046/14237.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,73 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9,63 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.385 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **NORAFINA APRIANI Als NORA Binti NURDIN (Alm)** bersama-sama Saksi ALIP AMRULLOH Als ALIP Bin SUDARTO (Alm) dan HARIAN JONI Als JONI Bin RIDUAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 WIB Saksi ALIP (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima tawaran

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dari SRI SAGITA (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 1/8 (seperdelapan) ons dengan syarat Saksi ALIP ditemani oleh Terdakwa dalam menjemput Narkotika jenis shabu dari Saksi JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wib Saksi ALIP menemui Terdakwa di Jalan Hanglekir Gang Imam Bonjol dan meminta ditemani Saksi ALIP dalam membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi JONI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALIP menuju rumah Saksi JONI di Jalan Sultan Ibrahim Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 2052 VY milik Terdakwa.-----

Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi ALIP bertemu Saksi JONI dan menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu Saksi ALIP menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi JONI, selanjutnya Saksi ALIP memasukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ke dalam bungkus rokok merek sampoerna, kemudian Saksi ALIP bersama Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ke Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu. kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ALIP menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa sebagai upah ditemani Saksi ALIP membeli Narkotika jenis shabu pada Saksi JONI.-----

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI (anggota satres Polres Indragiri Hulu) serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama Saksi ALIP menguasai Narkotika jenis shabu di Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu, kemudian Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ALIP dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi ALIP dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu pada Tas Terdakwa.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 046/14237.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,73 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9,63 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.385 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RULLY YURLANDA alias RULLY bin ROSMAINUR JUANDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Saksi ADITYA FARHAN, beserta Anggota Tim Satuan Resimen Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Satres Narkoba Polres Inhu) lainnya mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Inhu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi Saksi ALIP AMRULLOH (Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Saksi, Saksi ADITYA FARHAN, beserta Anggota Tim Satres Narkoba Polres Inhu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi ALIP AMRULLOH sedang berada di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya, bersama Terdakwa, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Inhu sampai di Salon Naya, dan melihat 1 (satu) orang perempuan keluar dari Salon Naya, mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung masuk ke dalam Salon Naya tersebut dan menemukan Saksi ALIP AMRULLOH bersama Terdakwa di dalam kamar yang terdapat di dalam Salon Naya tersebut, dan Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung mengamankan Saksi ALIP AMRULLOH dan Terdakwa, selanjutnya setelah Tim Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan terhadap Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi ALIP AMRULLOH, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa, yang mana Saksi ALIP AMRULLOH mengakui bila 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa;
- bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi ALIP AMRULLOH, sedangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker, 1

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli Narkotika dari Saudara JONI;
- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara JONI dengan cara membeli yaitu pembelian yang pertama dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH bersama Terdakwa pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi ALIP AMRULLOH kepada Saudara JONI tersebut dipergunakan oleh Saksi ALIP AMRULLOH untuk dijual kembali kepada pembeli dan untuk digunakan sendiri oleh Saksi ALIP AMRULLOH;
 - bahwa Saksi ALIP AMRULLOH menjual 2 (dua) bungkus sabu miliknya tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
 - bahwa Saksi ALIP AMRULLOH menjual sabu milik Saksi ALIP AMRULLOH yang pertama dilakukan pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar yang terdapat di salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan penjualan yang kedua dilakukan pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - bahwa Saksi ALIP AMRULLOH mulai melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sebelum Saksi ALIP AMRULLOH ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - bahwa yang diharapkan dari aktifitas jual beli sabu oleh Saksi ALIP AMRULLOH yakni keuntungan berupa uang, dan Saksi ALIP AMRULLOH juga bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa dibeli terlebih dahulu;
 - bahwa setiap satu bulan Saksi ALIP AMRULLOH mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Saksi ALIP AMRULLOH untuk biaya hidup Saksi ALIP AMRULLOH sehari-hari, dan untuk biaya kenakalan Saksi ALIP AMRULLOH;
- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi ADITYA FARHAN GANI alias ADID bin LEGIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Saksi RULLY YURLANDA, beserta Anggota Tim Satuan Resimen Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Satres Narkoba Polres Inhu) lainnya mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Inhu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi Saksi ALIP AMRULLOH (Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Saksi, Saksi RULLY YURLANDA, beserta Anggota Tim Satres Narkoba Polres Inhu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi ALIP AMRULLOH sedang berada di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya, bersama Terdakwa, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Inhu sampai di Salon Naya, dan melihat 1 (satu) orang perempuan keluar dari Salon Naya, mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung masuk ke dalam Salon Naya tersebut dan menemukan Saksi ALIP AMRULLOH bersama Terdakwa di dalam kamar

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yang terdapat di dalam Salon Naya tersebut, dan Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung mengamankan Saksi ALIP AMRULLOH dan Terdakwa, selanjutnya setelah Tim Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan terhadap Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi ALIP AMRULLOH, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa, yang mana Saksi ALIP AMRULLOH mengakui bila 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa;

- bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi ALIP AMRULLOH, sedangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker, 1 (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli Narkotika dari Saudara JONI;
- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara JONI dengan cara membeli yaitu pembelian yang pertama dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH bersama Terdakwa pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi ALIP AMRULLOH kepada Saudara JONI tersebut dipergunakan oleh Saksi ALIP AMRULLOH untuk dijual kembali kepada pembeli dan untuk digunakan sendiri oleh Saksi ALIP AMRULLOH;
- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH menjual 2 (dua) bungkus sabu miliknya tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH menjual sabu milik Saksi ALIP AMRULLOH yang pertama dilakukan pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar yang terdapat di salon Naya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan penjualan yang kedua dilakukan pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH mulai melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sebelum Saksi ALIP AMRULLOH ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- bahwa yang diharapkan dari aktifitas jual beli sabu oleh Saksi ALIP AMRULLOH yakni keuntungan berupa uang, dan Saksi ALIP AMRULLOH juga bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa dibeli terlebih dahulu;
- bahwa setiap satu bulan Saksi ALIP AMRULLOH mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- bahwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Saksi ALIP AMRULLOH untuk biaya hidup Saksi ALIP AMRULLOH sehari-hari, dan untuk biaya kenakalan Saksi ALIP AMRULLOH;
- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Saksi ALIP AMRULLOH AMRULLOH alias ALIP AMRULLOH bin (alm) SUDARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi, dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi RULLY YURLANDA, Saksi ADITYA FARHAN, dan Anggota Tim Satres Narkoba Polres Inhu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan M. Boya, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Naya Salon;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Sekira pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Saudara LEK BEREWOK melalui *handphone*, dan Saksi mengatakan kepada Saudara LEK BEREWOK, "*lek ada si Joni di rumah lelek?*", dan Saudara LEK BEREWOK mengatakan kepada Saksi,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"adalah dirumah kontrakannya", Saksi mengatakan kepada Saudara LEK BEREWOK, "bisa lelek telpon dia?", Saudara LELEK BEREWOK mengatakan kepada Saksi, "bisa lip, mau mengambil berapa", Saksi mengatakan Saudara LEK BEREWOK, "seperdelapan ons lek", Saudara LELEK BEREWOK mengatakan kepada Saksi, "ooh iya lah biar aku telpon dia", setelah itu Saksi mengakhiri pembicaraan Saksi dengan Saudara LEK BEREWOK, setelah 5 (lima) menit kemudian Saudara LEK BEREWOK menghubungi Saksi melalui *handphone* Saudara LEK BEREWOK mengatakan kepada Saksi, "tak aktif nomor *handphone* Joni nya lip", sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi dalam perjalanan Saudari SRI SAGITA menghubungi Saksi melalui *chat whatsapp*, "dimana mas?", Saksi membalas *chat* Saudari SRI SAGITA, "ini di jalan mau ke Rengat", Saudari SRI SAGITA mengatakan kepada Saksi, "ini si Jon ada di rumah ni, jadi mau ambil berapa, jadi seperlapan ons?", Saksi mengatakan kepada Saudari SRI SAGITA, "iya mbak", Saudari SRI SAGITA mengatakan kepada Saksi, "kalau kesini sendiri Joni nya tidak mau ngasih harus bawa kawan, ajak la Nora", Saksi mengatakan kepada Saudari SRI SAGITA, "iya mbak", selanjutnya pukul 18.00 WIB pada saat Saksi sampai di Rengat Saksi menghubungi Terdakwa melalui *chat whatsapp*, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Nora kawankan aku ke tempat si Jon, aku mau beli sabu kalau aku sendiri si Jon tidak mau kasih" karena Terdakwa tidak membalas *chat* Saksi langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Hang Lekir, Gang Imam Bonjol, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "darimana Nora?", Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "dari salon", setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "kawankan aku ke tempat si Jon mau beli sabu", Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "emangnya si Jonnya ada disin", Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "kata lek berewok ada", setelah itu Saksi, dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saudara JONI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam putih dengan nomor polisi BM 2052 VY milik Terdakwa, dan pada saat Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Saudara JONI yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi sedangkan Terdakwa membonceng Saksi, sekira pukul 19.00 WIB Saksi, dan Terdakwa sampai di rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Saksi langsung bertemu dengan Saudara JONI, dan Saudara JONI menyuruh

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dan terdakwa untuk masuk kedalam rumahnya, setelah Saksi, dan Terdakwa berada di dalam rumah, Saudara JONI mengatakan kepada Saksi, *"iya tadi ada Mbak Sri mengatakan kepada Saksi, ada kawannya yang dari Bayas yang mau beli sabu tapi tidak Saksi kasih"*, setelah itu Saudara JONI langsung mengambil sabu pesanan Saksi dari kamar nomor dua yang terdapat di dalam rumahnya tersebut, setelah itu Saudara JONI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi, dan Saksi langsung menyerahkan uang pembelian shabu kepada Saudara JONI sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu satu bungkus sabu milik Saksi tersebut Saksi masukan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna, dan Saksi masukan ke dalam saku celana sebelah kiri Saksi, setelah itu Saksi, dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saudara JONI menuju salon Naya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di Salon Naya, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mandi, sedangkan Saksi duduk di depan Salon Naya sambil menunggu Terdakwa datang, sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa sampai di Salon Naya, dan kami pun langsung masuk ke dalam Salon Naya untuk duduk di dalam salon tersebut sambil bercerita dengan pemilik Salon Naya, dan Saudari ANTI, sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Terdakwa, dan Saudari Anti masuk ke dalam kamar yang terdapat di dalam salon tersebut, sekira pukul 23.00 WIB Saudari ANTI membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi, Terdakwa, dan Saudari ANTI menggunakan sabu secara bersama-sama;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi istirahat tidur sedangkan Terdakwa, dan Saudara ANTI masih main game melalui *handphone* mereka, sekira pukul 18.00 WIB ada pembeli yang mendatangi Saksi di kamar Salon Naya untuk membeli sabu kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang menjumpai pembeli tersebut di depan pintu kamar adalah Saudari ANTI, dan pada Saudari ANTI menjumpai pembeli tersebut Saksi meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas dompet Terdakwa sebagai upah atau imbalan untuk Terdakwa, dan Saksi juga memasukan 1 (satu) bungkus sabu ke dalam tas Terdakwa untuk Terdakwa pakai, setelah itu Saudari ANTI menyerahkan uang dari pembeli kepada Saksi, setelah uang pembeli tersebut Saksi terima baru Saksi mengambil bagian dari sabu milik Saksi tersebut, setelah itu bagian sabu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



yang Saksi ambil tersebut Saksi masukan kedalam plastik pembungkus kotak rokok, dan Saksi serahkan kepada Saudari ANTI, dan Saudari ANTI yang menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli, setelah sabu milik Saksi diterima oleh pembeli, pembeli langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi RULLY YURLANDA, Saksi ADITYA FARHAN, dan anggota Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, dan Terdakwa, sedangkan Saudari ANTI berhasil melarikan diri, setelah itu Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi, dan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus sabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Saksi, dan 1 (satu) bungkus sabu di dalam tas milik Terdakwa, yang Saksi akui merupakan milik Saksi sendiri, yang Saksi dapat dari Saudara JONI dengan cara Saksi beli, setelah itu Tim Satres Narkoba Polres Inhu membawa Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Saudara JONI, namun Tim Satres Narkoba Polres Inhu tidak berhasil menemukan Saudara JONI, setelah itu Tim Satres Narkoba Polres Inhu membawa Saksi, dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Dongker, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara JONI dengan cara membeli yaitu pembelian yang pertama dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi beli kepada Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB sudah Saksi jual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- bahwa Saksi menjual sabu milik Saksi yang pertama dilakukan pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar yang terdapat di salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudari MBAK ANTI, dan penjualan yang kedua dilakukan pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) KEPADA Saudari UCI;
- bahwa setiap satu bulannya Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) karena setiap sekali pengambilan sabu Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan setiap satu bulan Saksi mengambil sabu atau membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa setiap Saksi membeli sabu kepada Saudara JONI harus dengan Terdakwa, dan jika tidak dengan Terdakwa maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu, yang mana dalam setiap membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa uang, dan sabu untuk pakai;
- bahwa Terdakwa mengetahui bila Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara JONI dalam jumlah banyak dan untuk dijual kembali;
- bahwa Saksi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan yang mengakibatkan Terdakwa, dan Saksi ALIP AMRULLOH ditangkap oleh polisi, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa membantu Saksi ALIP AMRULLOH membeli sabu kepada Saudara JONI dengan cara bersama-sama datang ke rumah Saudara JONI menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino BM 2052

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VY, yang mana Terdakwa bersama Saksi ALIP AMRULLOH membeli sabu kepada Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Saudara JONI yang berada di Jalan Sultan, Gg. Pelangi Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kab Indragiri Hulu, tepatnya di ruang tengah (ruang keluarga) di rumah tersebut;

- bahwa saat membeli Narkotika jenis sabu yang berada di rumah Saudara JONI hanya Saudara JONI, dan istrinya bernama FANI, dan Saudara FANI tersebutlah orang yang membukakan pintu saat Terdakwa datang berasama dengan Saksi ALIP AMRULLOH untuk membeli sabu;
- bahwa sabu yang dibeli oleh Saksi ALIP AMRULLOH dari Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saudara JONI adalah sebanyak 1/8 ons (12,5 gram), dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, dan Saksi ALIP AMRULLOH pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Salon Naya tersebut merupakan bagian dari sabu yang dibeli oleh Saksi ALIP AMRULLOH dari Saudara JONI tersebut;
- bahwa sabu yang dibeli Saksi ALIP AMRULLOH dari Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 1/8 ons (12,5 gram) tersebut harganya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dibayar secara *cash*;
- bahwa Terdakwa membantu langsung Saksi ALIP AMRULLOH untuk membeli Narkotika jenis sabu sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali dari Saudara ANTON, untuk pembelian pertama tanggalnya sudah tidak ingat lagi, tetapi sekira pukul 20.00 WIB di pondok kebun sawit milik Saudara ANTON, di Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, dengan pembelian sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayar *cash*, pembelian kedua, di tempat, hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, dengan pembelian sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Saudara JONI, untuk pembelian pertama Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, yang pastinya pertengahan bulan September 2022 karena Terdakwa langsung menemani Saksi ALIP AMRULLOH ke rumah Saudara JONI yang berada di Jalan Sultan, Gg. Pelangi, Kelurahan Kambesko,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan pembelian sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar *cash*, dan pembelian kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saudara JONI yang berada di Jalan Sultan Gg. Pelangi, Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan pembelian sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar *cash*;

- bahwa yang Terdakwa harapkan dalam membantu langsung Saksi ALIP AMRULLOH melakukan jual beli Narkotika jenis sabu yaitu berupa uang, yang mana setiap Terdakwa membantu Saksi ALIP AMRULLOH dengan cara menemaninya langsung untuk dapat kenal dengan Saudara ANTON dan Saudara JONI sehingga dapat membeli sabu, Terdakwa diberi uang oleh Saksi ALIP AMRULLOH berkisar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap pembelian, yang mana uang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah uang yang Terdakwa peroleh langsung dari Saksi ALIP AMRULLOH sebagai upah dalam membantu Saksi ALIP AMRULLOH membelikan sabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB;
- bahwa Saudara JONI menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun sejak Terdakwa kenal dengan Saudara JONI tersebut;
- bahwa Terdakwa awalnya dapat membantu Saksi ALIP AMRULLOH membeli sabu dari Saudara JONI yaitu pertama Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang pastinya, sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa jalan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi ALIP AMRULLOH, Terdakwa menghubungi Saudara JONI dengan menggunakan *hanphone* milik Terdakwa dengan mengatakan, "*dimana bang?*", kemudian Saudara JONI menjawab, "*tak perlu tau la abang dimana, ada apa Nora?*", kemudian Terdakwa menjawab, "*Nora nyampaikan pesan bang ALIP AMRULLOH, dia mau beli bahan (sabu) 1/8 (satu per delapan) ons*", Saudara JONI menjawab, "*nanti*

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang kabari Nora”, mengetahui jawaban tersebut kemudian Terdakwa memutuskan komunikasi, dan menunggu informasi selanjutnya dari Saudara JONI, dan sekira pukul 20.00 WIB Saudara JONI mengabari Terdakwa melalui whatshap dengan mengatakan, “*kesini la abang nunggu simpang masjid dekat cucian Desa Kuantan Babu arah ke PT Tirtasari*”, kemudian mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung menghapus pesan whatshap tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ALIP AMRULLOH langsung berangkat menjumpai Saudara JONI, dan setelah bertemu kemudian Saksi ALIP AMRULLOH, dan Saudara JONI secara bersamaan langsung melakukan serah terima uang dan sabu, setelah sabu diterima Saksi ALIP AMRULLOH kemudian Terdakwa bersama Saksi ALIP AMRULLOH langsung pergi ke Salon Naya, dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara awalnya pada saat Terdakwa pulang dari salon Naya ke rumah Terdakwa di Jalan Hang Lekir Gang Imam Bonjol, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menemui Saksi ALIP AMRULLOH sudah berada di rumah Terdakwa menunggu Terdakwa, dan saat bertemu kemudian Saksi ALIP AMRULLOH mengatakan kepada Terdakwa, “*Nor ayok kawankan aku tempat JONI, kemudian Terdakwa menjawab emang JONI ada disini*”, Saksi ALIP AMRULLOH menjawab, “*ada*”, Terdakwa menjawab, “*kalaupun memang JONI ada disini ayok la*”, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ALIP AMRULLOH langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saudara JONI yang berada di Jalan SMA Gang Pelangi, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan sepeda motor milik Saksi ALIP AMRULLOH ditinggalkan di depan rumah Terdakwa, dan setelah sampai Saudari FANI (istri Saudara JONI) membukakan pintu rumah tersebut, dan setelah bertemu Saudara JONI di rumahnya tepat di ruang tengah (ruang tamu) Saudara JONI menanyakan atas kedatangan Terdakwa dengan Saksi ALIP AMRULLOH dengan mengatakan, “*ada apa bang?*”, Saksi ALIP AMRULLOH menjawab, “*biasa ala bang beli bahan (sabu) 1/8 (satu per delapan) ons*”, kemudian Saudara JONI menjawab, “*ia la bang, ini karna Nora aja bang, kalau gak lewat nora tak aku kasih, karna di awal abang ngambil sama Nora*”, kemudian Saudara JONI masuk ke dalam kamar rumahnya, dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons, kemudian menyerahkannya kepada Saksi ALIP AMRULLOH, kemudian Saksi ALIP AMRULLOH juga

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang pembelinya kepada Saudara JONI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan setelah sabu seberat 1/8 (satu per delapan) ons tersebut sudah diterima Saksi ALIP AMRULLOH, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ALIP AMRULLOH pergi kembali ke Salon Naya, dan berlanjut menginap di Salon Naya sampai hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira pukul 19.30 WIB, tepatnya di dalam kamar Salon Naya, di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bersama dengan Saksi ALIP AMRULLOH ditangkap oleh Saksi RULLY YURLANDA, Saksi ADITYA FARHAN, serta anggota Tim Satres Narkoba Polres Inhu yang kemudian dari penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, tepatnya 1 (satu) bungkus besar ditemukan di dalam kantong celana Saksi ALIP AMRULLOH bagian sebelah kiri yang digunakan saat ditangkap, dan 1 (satu) bungkus sabu lainnya ditemukan di dalam tas warna coklat, kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan 2 (dua) bungkus sabu tersebut saat itu Saksi ALIP AMRULLOH mengakui miliknya yang merupakan bagian dari sabu yang sebelumnya dibeli dari Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 berikut uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan sabu yang dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ALIP AMRULLOH beserta barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu, serta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna proses lebih lanjut, dan setelah penangkapan tersebut serta pihak kepolisian juga langsung melakukan penggerebekan rumah Saudara JONI yang berada di Jalan Sultan Gg. Pelangi, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, namun saat itu Saudara JONI sudah tidak ada di rumah tersebut;

- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH dalam membeli sabu dari Saudara JONI harus dengan Terdakwa, dan jika tidak dengan Terdakwa maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkoba jenis sabu, yang mana setiap membeli Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa uang dan sabu untuk pakai;
- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ALIP AMRULLOH membeli Narkoba jenis sabu dari Saudara JONI dalam jumlah banyak, dan untuk dijual kembali;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa, dan Saksi ALIP AMRULLOH tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 046/14237.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,73 (sembilan koma tujuh puluh tiga) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.385 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Saksi ADITYA FARHAN, Saksi RULLY YURLANDA, beserta Anggota Tim Satres Narkoba Polres Inhu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi ALIP AMRULLOH sedang berada di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya, bersama Terdakwa, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Inhu sampai di Salon Naya, dan melihat 1 (satu) orang perempuan keluar dari Salon Naya, mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung masuk ke dalam Salon Naya tersebut dan menemukan Saksi ALIP AMRULLOH bersama Terdakwa di dalam kamar yang terdapat di dalam Salon Naya tersebut, dan Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung mengamankan Saksi ALIP AMRULLOH dan Terdakwa, selanjutnya setelah Tim Satres Narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan terhadap Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi ALIP AMRULLOH, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa, yang mana Saksi ALIP AMRULLOH mengakui bila 2 (dua)

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa;

- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara JONI dengan cara membeli yaitu pembelian pertama dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH bersama Terdakwa pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi ALIP AMRULLOH dari Saudara JONI tersebut dipergunakan oleh Saksi ALIP AMRULLOH untuk dijual kembali kepada pembeli, dan untuk digunakan sendiri oleh Saksi ALIP AMRULLOH;
- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH dalam membeli sabu dari Saudara JONI harus dengan Terdakwa, dan jika tidak dengan Terdakwa maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu, yang mana setiap membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa uang dan sabu untuk pakai;
- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ALIP AMRULLOH membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara JONI dalam jumlah banyak, dan untuk dijual kembali;
- bahwa selain Narkotika jenis sabu juga ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi ALIP AMRULLOH, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker, 1 (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli Narkotika;
- bahwa Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), kedua, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang



menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin perempuan yang mengaku bernama NORAFINA APRIANI alias NORA binti (alm) NURDIN, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepututan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi ALIP AMRULLOH ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi ALIP AMRULLOH, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa, yang mana Saksi ALIP AMRULLOH mengakui bila 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.385 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Saksi ADITYA FARHAN, Saksi RULLY YURLANDA, beserta Anggota Tim Satres Narkoba Polres Inhu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi ALIP AMRULLOH sedang berada di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya, bersama Terdakwa, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Inhu sampai di Salon Naya, dan melihat 1 (satu) orang perempuan keluar dari Salon Naya, mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung masuk ke dalam Salon Naya tersebut dan menemukan Saksi ALIP AMRULLOH bersama Terdakwa di dalam kamar yang terdapat di dalam Salon Naya tersebut, dan Tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung mengamankan Saksi ALIP AMRULLOH dan Terdakwa, selanjutnya setelah Tim Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan terhadap Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi ALIP AMRULLOH, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa, yang mana Saksi ALIP AMRULLOH mengakui bila 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ALIP AMRULLOH mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara JONI dengan cara membeli yaitu pembelian pertama dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH bersama Terdakwa pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi ALIP AMRULLOH dari Saudara JONI tersebut dipergunakan oleh Saksi ALIP AMRULLOH untuk dijual kembali kepada pembeli, dan untuk digunakan sendiri oleh Saksi ALIP AMRULLOH;

Menimbang, bahwa Saksi ALIP AMRULLOH dalam membeli sabu dari Saudara JONI harus dengan Terdakwa, dan jika tidak dengan Terdakwa maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu, yang mana setiap membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa uang dan sabu untuk pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ALIP AMRULLOH membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara JONI dalam jumlah banyak, dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis sabu juga ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi ALIP AMRULLOH, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker, 1 (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi ALIP AMRULLOH, dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 046/14237.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,73 (sembilan koma tujuh puluh tiga) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.385 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi ALIP AMRULLOH tertangkap tangan membawa Narkotika jenis sabu dengan berat mencapai 9,73 (sembilan koma tujuh puluh tiga) gram milik Saksi ALIP AMRULLOH yang dibeli dari Saudara JONI, yang mana dalam membeli sabu dari Saudara JONI tersebut harus bersama dengan Terdakwa, dan jika tidak dengan Terdakwa maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi ALIP AMRULLOH, dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi ALIP AMRULLOH berupa sejumlah uang dan sabu untuk pakai, maka Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa telah bertindak sebagai penghubung dalam transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, dan Saksi ALIP AMRULLOH ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Inhu di sebuah kamar di Salon Naya, Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi ALIP AMRULLOH, dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,73 (sembilan koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi ALIP AMRULLOH, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker, 1 (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi ALIP AMRULLOH mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara JONI dengan cara membeli, yaitu pembelian pertama dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH bersama Terdakwa pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Saksi ALIP AMRULLOH pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bila Saksi ALIP AMRULLOH dalam membeli sabu dari Saudara JONI harus dengan Terdakwa, dan jika tidak dengan Terdakwa maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengetahui bila Saksi ALIP AMRULLOH membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara JONI dalam jumlah banyak, dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari setiap membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa uang dan sabu untuk pakai;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian perbuatan Terdakwa diatas maka Majelis Hakim menilai sejak awal Terdakwa telah mengetahui bila perannya adalah menghubungkan Saksi ALIP AMRULLOH dengan Saudara JONI agar Saudara JONI bersedia menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi ALIP AMRULLOH yang selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Saksi ALIP AMRULLOH, dan untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan sabu untuk pakai, dengan demikian Terdakwa telah sepakat dengan perbuatan Saksi ALIP AMRULLOH membeli sabu yang jumlahnya mencapai 9,73 (sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dari Saudara JONI tersebut, dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NORAFINA APRIANI alias NORA binti (alm) NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.